Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 100/M.PPN/HK/10/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PPEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 88/M.PPN/08/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN
UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pembangunan Pengetahuan untuk Kebijakan Publik, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan untuk Kebijakan Publik;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : 1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;

2. *Subsidary Agreement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/08/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 dan Dana Hibah Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik (Nomor Register 74548801).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 100/M.PPN/HK/10/2014
TANGGAL 17 OKTOBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Utama, Bappenas;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian;
13. Direktur jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

B. PENANGGUNG JAWAB ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Industri, Iptek dan Parekraf.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pariwisata.

Anggota :

1. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
2. Direktur Perencanaan Makro;
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
5. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat;
6. Direktur Pendidikan;
7. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Direktur Aparatur Negara;
9. Direktur Otonomi Daerah;
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
11. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional;
12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
13. Kepala Biro Hukum;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
15. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
16. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
17. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
20. Kepala Sub Direktorat Industri;
21. Kepala Sub Direktorat IPTEK;

22. Kepala ...

22. Kepala Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah;
23. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pembangunan Global;
24. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro;
25. Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca;
26. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Renortala;
27. Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undangan, Biro Hukum;
28. Kepala Sub Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
29. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
30. Siswandi, SE, QIA;
31. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
32. Muhyiddin, S.Sos, MA, MSE;
33. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip;
34. Istasius Angger Anindito, SE, MA.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Didi Sahlan;
2. Siti Maftukhah, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun